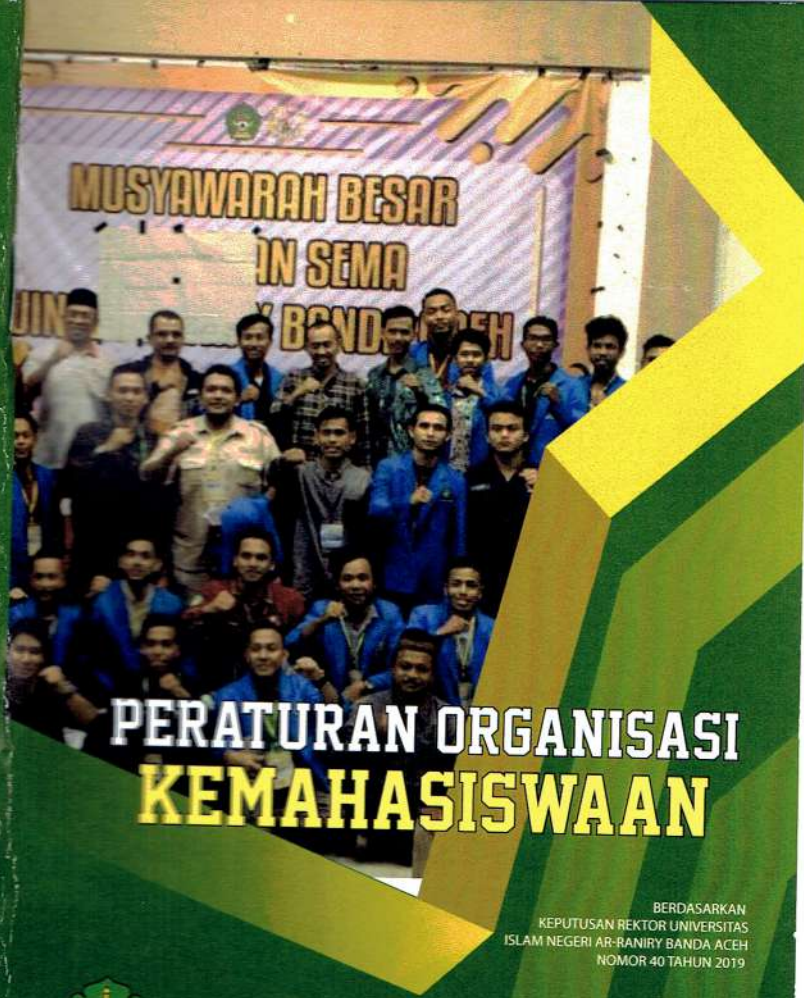




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Peraturan Organisasi Kemahasiswaan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY

Berdasarkan Keputusan Rektor
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Nomor **40** tahun 2019



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH - TAHUN 2019**



Drs. H. Gunawan, M.A., Ph.D.
Wakil Rektor Bidang Akademik
dan Kelembagaan



Dr. H. Syabuddin, M.Ag.
Wakil Rektor Bidang
Administrasi Umum,
Perencanaan, dan Keuangan



Dr. Saifullah, S.Ag., M.Ag.
Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Kerja
sama



Drs. H. Ibnu Sa'dan, M.Pd.
Kepala Biro Administrasi Umum
Perencanaan dan Kepegawaian



Drs. Junaidi
Kepala Biro Administrasi
Akademik, Kemahasiswaan dan
Kerja sama

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
NOMOR 40 TAHUN 2019**

**TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-
RANIRY BANDA ACEH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG
MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH**

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Agama nomor 21 Tahun 2015, tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, pasal 74 ayat (1) huruf c, menyatakan bahwa Mahasiswa memiliki hak untuk membentuk Organisasi Kemahasiswaan,

- b. bahwa untuk mengatur terhadap organisasi kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh perlu adanya peraturan Organisasi Kemahasiswaan,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tentang peraturan Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301),
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336),

- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
- 4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Banda Aceh.
- 7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155 Tahun 1998 tentang Pedoman umum Organisasi Kemahasiswaan diperguruan Tinggi.
- 8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor. 4961 Tahun 2016, tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan pada PTKIN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
**KEPUTUSAN REKTOR TENTANG
PERATURAN ORGANISASI
KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Rektor adalah pemimpin dan pengelola pendidikan tinggi Universitas.
3. Fakultas adalah unsur pelaksana akademik universitas yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik, vokasi dan/atau profesi dalam (1) satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau keagamaan Islam, dan seni pada

universitas.

4. Dekan adalah pemimpin dan pengelola penyelenggaraan pendidikan sesuai kebijakan Rektor di Fakultas pada Universitas.
5. Ketua Program Studi adalah Ketua Program Studi di lingkungan Universitas.
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan aktif, serta melaksanakan Tridarma Perguruan Tinggi pada Universitas.
7. Organisasi Kemahasiswaan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, selanjutnya disingkat Ormawa adalah merupakan wahana dan sarana pengembangan diri mahasiswa ke arah perluasan wawasan, kreativitas dan peningkatan kecedikiawanan serta integritas kepribadian untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
8. Bidang Kemahasiswaan adalah subsistem pendidikan tinggi yang mencakup proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan,

- pengelolaan, pembinaan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan ekstrakurikuler.
9. Kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kemahasiswaan yang meliputi penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, upaya perbaikan kesejahteraan, serta bakti sosial pada masyarakat.
 10. Senat Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut SEMA-U adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga normatif dan legislatif di tingkat Universitas.
 11. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas yang selanjutnya disebut DEMA-U adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Universitas.
 12. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah Ormawa yang mewadahi kegiatan bakat minat dan keterampilan di lingkungan Universitas.
 13. Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disebut UKK adalah satuan organisasi

- kemahasiswaan yang berfungsi menampung dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan bakat dan kegemaran mahasiswa masing-masing di tingkat Universitas secara struktural melalui jalur organisasi di luar kampus.
14. Senat Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut SEMA-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga normatif dan legislatif di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas.
 15. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas yang selanjutnya disebut DEMA-F adalah Ormawa yang berfungsi sebagai lembaga eksekutif di tingkat Fakultas di lingkungan Universitas.
 16. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah Ormawa yang merupakan lembaga pelaksana kegiatan kemahasiswaan di tingkat Program Studi di lingkungan Fakultas.
 17. Sanksi adalah Hukuman yang diberikan kepada pengurus dan/atau ormawa yang

melanggar dan/atau melawan peraturan yang berlaku di Universitas.

18. Komisi Etik adalah lembaga yang dibentuk dan diangkat oleh Rektor/dekan untuk menjalankan tugas dalam memberikan pertimbangan, penilaian, dan rekomendasi tentang sanksi yang berlaku terhadap pengurus atau Ormawa yang melanggar peraturan Ormawa.
19. Garis-garis Besar Program Kerja, yang selanjutnya disebut GBPK adalah haluan dalam menjalankan Ormawa Universitas dan Fakultas.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas

Ormawa berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Pasal 3

Maksud

Untuk menciptakan suasana aman, teratur, dan kondusif bagi terlaksananya Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 4

Tujuan

- a. Terbinanya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan civitas akademika
- b. Terselenggaranya Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam suasana aman dan kondusif dalam bingkai Syari'at Islam.
- c. Terbentuknya insan akademik yang berbudi luhur, bertaqwa, dan berperan dalam pembangunan nasional.

BAB III

BENTUK ORMAWA

Pasal 5

Bentuk Organisasi

- (1) Ormawa di Universitas terdapat di tingkat Universitas dan Fakultas.
- (2) Ormawa di tingkat Universitas adalah:

- a. SEMA-U;
 - b. DEMA-U;
 - c. UKK; dan
 - d. UKM.
- (3) Ormawa di tingkat Fakultas adalah:
- a. SEMA-F;
 - b. DEMA-F; dan
 - c. HMPS.

BAB IV KEDUDUKAN, FUNGSI, TUGAS POKOK DAN KEWENANGAN ORMAWA

Bagian Kesatu SEMA-U

Pasal 6 Kedudukan SEMA-U

SEMA-U berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan non struktural pada Universitas.

Pasal 7 Fungsi SEMA-U

SEMA-U berfungsi sebagai:

- a. penguatan keorganisasian di tingkat Universitas;
- b. penjangkaran aspirasi mahasiswa di tingkat Universitas;
- c. legislasi di tingkat Universitas; dan
- d. pengawasan Ormawa di tingkat Universitas.

Pasal 8 Tugas Pokok SEMA-U

SEMA-U memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan aturan internal SEMA-U dan DEMA-U dengan berpedoman pada Pedoman Ormawa;
- b. mengakomodir dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
- c. menyelenggarakan pemilihan DEMA-U;
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja DEMA-U, UKK, dan UKM dengan metode tertentu yang ditawarkan SEMA-U dan mendapatkan pengesahan dari Wakil

Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;

- e. melakukan pembinaan manajemen keorganisasian di tingkat Universitas, seperti mengadakan pelatihan kepemimpinan mahasiswa dan manajemen organisasi;
- f. memberikan rekomendasi kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama terkait pengembangan Ormawa;
- g. menyampaikan laporan kegiatan SEMA-U secara periodik kepada Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui sub bagian Kemahasiswaan dan Alumni Universitas; dan
- h. menyusun dan/atau mengubah AD/ART SEMA-U dan DEMA-U apabila dibutuhkan dengan tidak menyimpang dari ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Ormawa yang teknik pelaksanaannya dapat diatur oleh SEMA-U; dan
- i. menyelaraskan program kerja, seperti penyesuaian tempat dan waktu kegiatan, yang diusulkan oleh DEMA-U, UKK, dan UKM sekiranya dibutuhkan.

Pasal 9

Wewenang SEMA-U

Untuk menjalankan fungsi dan tugas, SEMA-U berwenang untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan SEMA-F;
- b. menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi Ormawa;
- c. memberi saran, pendapat, dan teguran terhadap DEMA-U, UKK dan UKM dalam rangka pengendalian organisasi;
- d. meminta *progress report* dan laporan akhir dari DEMA-U, UKK dan UKM dalam pelaksanaan program kerja;
- e. meminta rencana program kerja DEMA-U, UKK, dan UKM; dan
- f. memberikan rekomendasi pembentukan atau pembubaran UKK dan UKM kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Bagian Kedua

DEMA-U

Pasal 10

Kedudukan DEMA-U

DEMA-U berkedudukan di tingkat Universitas

dan merupakan kelengkapan non struktur pada Universitas.

Pasal 11

Fungsi DEMA-U

DEMA-U memiliki fungsi untuk:

- a. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan bakat minat mahasiswa Universitas;
- b. menyusun program DEMA-U (mengacu kepada GPBK sekiranya ada) dengan melakukan koordinasi dengan SEMA-U dan menyerahkannya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni;
- c. merumuskan usul, saran, dan rekomendasi tentang organisasi kemahasiswaan;
- d. melakukan koordinasi dengan SEMA-U, DEMA-F, UKK dan UKM dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas;
- e. melakukan koordinasi dengan Ormawa luar Universitas untuk kemajuan mahasiswa Universitas;

- f. melakukan komunikasi dan mengaktifkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Universitas; dan
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Ormawa dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Universitas.

Pasal 12

Tugas Pokok DEMA-U

DEMA-U memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan yang berlaku di Universitas
- b. menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan AD/ART DEMA-U sekiranya tersedia;
- c. mewakili mahasiswa pada tingkat Universitas untuk kegiatan ekstra kurikuler di dalam dan di luar kampus;
- d. melaksanakan program kerja DEMA-U;
- e. menyusun laporan kegiatan DEMA-U secara periodik dan tahunan, dan menyerahkannya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama

melalui Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 13

Wewenang DEMA-U

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DEMA-U memiliki wewenang untuk:

- a. menyusun GBPK dengan berpedoman pada Pedoman Ormawa dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;
- b. menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi DEMA-U dengan mengacu pada Pedoman Ormawa dan GBPK;
- c. menyusun program bersama kegiatan Ormawa di lingkungan Universitas;
- d. memberikan instruksi kepada DEMA-F dan HMPS dalam hal tertentu dengan tetap berpegang pada Pedoman Ormawa dan peraturan lain yang berlaku di Universitas; dan
- e. menginventarisasi program kerja DEMA-F, UKK, dan UKM dalam rangka melakukan sinkronisasi program Ormawa Universitas.

Bagian Ketiga Unit Kegiatan Khusus

Pasal 14

Kedudukan UKK

UKK berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan organisasi non struktural DEMA-U yang memiliki jalur organisasi di luar kampus.

Pasal 15

Fungsi UKK

UKK memiliki fungsi:

- a. sebagai wadah pengembangan kegiatan, bakat, minat, dan keterampilan mahasiswa yang tidak ditangani oleh DEMA-U dan secara struktural memiliki hubungan dengan organisasi di luar kampus.
- b. sebagai penyusun program kerja UKK secara periodik.
- c. sebagai penyusun dan/atau perevisi AD/ART UKK sekiranya diperlukan dengan tidak menyimpang dari pedoman Ormawa dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 16

Tugas UKK

UKK mempunyai tugas pokok:

- a. melakukan rekrutmen dan kaderisasi anggota
- b. menjabarkan dan melaksanakan program kerja sesuai dengan hasil keputusan musyawarah anggota.
- c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada pengurus dan anggota melalui musyawarah anggota.
- d. membuat laporan kegiatan secara periodik dan tahunan, dan menyerahkannya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 17

Wewenang UKK

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, UKK berwenang untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan Ormawa;
- b. melakukan koordinasi dan korespondensi dengan organisasi di luar Universitas;

dan

- c. mengikuti kegiatan di luar Universitas dengan mengatas namakan Universitas.

Bagian Keempat

Unit Kegiatan Mahasiswa

Pasal 18

Kedudukan UKM

UKM berkedudukan di tingkat Universitas dan merupakan kelengkapan organisasi non struktural Dema-U.

Pasal 19

Fungsi UKM

UKM memiliki fungsi:

- a. sebagai wahana perencana, pelaksana, dan pengembang kegiatan ekstra kurikuler di tingkat Universitas yang bersifat penalaran dan keilmuan, bakat, minat, kegemaran, dan kesejahteraan mahasiswa, bidang kerohanian, serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. sebagai penyusun program kerja UKM tahunan; dan

- c. sebagai penyusun dan/atau perevisi AD/ART UKM sekiranya diperlukan dengan tidak menyimpang dari pedoman Ormawa dan peraturan lain yang berlaku.

Pasal 20 **Tugas UKM**

UKM memiliki tugas:

- a. melakukan kaderisasi anggota;
- b. menjabarkan dan melaksanakan program kerja sesuai dengan hasil keputusan musyawarah anggota;
- c. mempertanggungjawabkan pelaksanaan program kerja kepada pengurus dan anggota melalui musyawarah anggota; dan
- d. membuat laporan kegiatan secara periodik dan tahunan, dan menyerahkannya kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama melalui Sub Bagian Kemahasiswaan dan Alumni.

Pasal 21 **Wewenang UKM**

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, UKM berwenang untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan Ormawa;
- b. melakukan koordinasi dan korespondensi dengan organisasi di luar Universitas; dan
- c. mengikuti kegiatan di luar Universitas dengan mengatasnamakan Universitas

Bagian Kelima **Senat Mahasiswa Fakultas**

Pasal 22 **Kedudukan SEMA-F**

SEMA-F berkedudukan di tingkat fakultas dan merupakan kelengkapan non struktural pada Fakultas

Pasal 23 **Fungsi SEMA-F**

SEMA-F berfungsi sebagai:

- a. penguatan keorganisasian di tingkat Fakultas;

- b. penjangkaran aspirasi mahasiswa di tingkat Fakultas;
- c. legislasi di tingkat Fakultas; dan
- d. pengawasan Ormawa di tingkat Fakultas.

Pasal 24

Tugas Pokok SEMA-F

SEMA-F memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. menyusun dan menetapkan aturan internal SEMA-F dan DEMA-F dengan berpedoman pada Pedoman Ormawa;
- b. mengakomodir dan menyalurkan aspirasi mahasiswa;
- c. menyelenggarakan pemilihan DEMA-F;
- d. melakukan pengawasan terhadap kinerja DEMA-F dan HMPS dengan metode tertentu yang ditawarkan SEMA-F dan mendapatkan pengesahan dari Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- e. melakukan pembinaan manajemen keorganisasian di tingkat Fakultas, seperti mengadakan pelatihan kepemimpinan

- mahasiswa dan manajemen organisasi;
- f. memberikan rekomendasi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama terkait pengembangan Ormawa;
- g. menyampaikan laporan kegiatan SEMA-F secara periodik kepada Dekan melalui Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama; dan
- h. menyusun dan/atau mengubah AD/ART SEMA-F dan DEMA-F apabila dibutuhkan dengan tidak menyimpang dari ketentuan yang tertuang dalam Pedoman Ormawa yang teknik pelaksanaannya dapat diatur oleh SEMA-F; dan
- i. menyelaraskan program kerja, seperti penyelebaran tempat dan waktu kegiatan, yang diusulkan oleh DEMA-F dan HMPS sekiranya dibutuhkan

Pasal 25

Wewenang SEMA-F

Untuk menjalankan fungsi dan tugas, SEMA-F berwenang untuk:

- a. melakukan koordinasi dengan SEMA-U;

- b. menyelenggarakan musyawarah sebagai wujud kedaulatan tertinggi Ormawa di Fakultas;
- c. memberi saran, pendapat, dan teguran terhadap DEMA-F dan HMPS dalam rangka pengendalian organisasi;
- d. meminta *progress report* dan laporan akhir dari DEMA-F dan HMPS dalam pelaksanaan program kerja;
- e. meminta rencana program kerja DEMA-F dan HMPS; dan

Bagian Keenam
Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas

Pasal 26
Kedudukan DEMA-F

DEMA-F berkedudukan di tingkat fakultas dan merupakan kelengkapan non struktural pada Fakultas

Pasal 27
Fungsi DEMA-F
DEMA-F memiliki fungsi untuk:

- a. menampung, mengevaluasi, dan

menyalurkan bakat minat mahasiswa Fakultas;

- b. menyusun program DEMA-F (mengacu kepada GBPK) dengan melakukan koordinasi dengan SEMA-F dan menyerahkannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- c. merumuskan usul, saran, dan rekomendasi tentang organisasi kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- d. melakukan koordinasi dengan SEMA-F, dan HMPS dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- e. melakukan koordinasi dengan Ormawa luar Universitas untuk kemajuan mahasiswa Fakultas;
- f. melakukan komunikasi dan mengaktifkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas; dan
- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Ormawa dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Fakultas.

Pasal 28
Tugas Pokok DEMA-F

DEMA-F memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan yang berlaku di Universitas;
- b. menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan AD/ART DEMA-F sekiranya tersedia;
- c. mewakili mahasiswa pada tingkat Fakultas untuk kegiatan ekstra kurikuler di dalam dan di luar kampus;
- d. melaksanakan program kerja DEMA-F;
- e. menyusun laporan kegiatan DEMA-F secara periodik dan tahunan, dan menyerahkannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 29
Wewenang DEMA-F

Untuk menjalankan fungsi dan tugasnya, DEMA-F memiliki wewenang untuk:

- a. menyusun GBPK dengan pedoman pada

Pedoman Ormawa dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;

- b. menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi DEMA-F dengan mengacu pada Pedoman Ormawa dan GBPK;
- c. mengundang dan menyusun program bersama kegiatan Ormawa di lingkungan Fakultas;
- d. memberikan instruksi kepada HMPS dalam hal tertentu dengan tetap berpegang pada Pedoman Ormawa dan peraturan lain yang berlaku di Universitas; dan
- e. meminta program kerja HMPS dalam rangka melakukan sinkronisasi program Ormawa Fakultas.

Bagian Ketujuh
HIMPUNAN MAHASISWA PRODI

Pasal 30
Kedudukan HMPS

HMPS berkedudukan di tingkat Program studi dan merupakan kelengkapan non struktural pada SEMA-F dan DEMA F.

Pasal 31 **Fungsi HMPS**

HMPS memiliki fungsi untuk:

- a. menampung, mengevaluasi, dan menyalurkan bakat minat mahasiswa HMPS;
- b. menyusun program HMPS (mengacu kepada GPBK sekiranya ada) dengan melakukan koordinasi dengan SEMA-F dan DEMA-F, dan menyerahkannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- c. merumuskan usul, saran, dan rekomendasi tentang organisasi kemahasiswaan di tingkat HMPS;
- d. melakukan koordinasi dengan SEMA-F, dan DEMA-F dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat Fakultas;
- e. melakukan koordinasi dengan Ormawa luar Universitas untuk kemajuan mahasiswa HMPS;
- f. melakukan komunikasi dan

mengaktifkan kegiatan kemahasiswaan di tingkat HMPS; dan

- g. melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Ormawa dalam bidang ekstrakurikuler di tingkat Fakultas dan HMPS.

Pasal 32 **Tugas Pokok HMPS**

HMPS memiliki tugas pokok sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi dan melaksanakan peraturan yang berlaku di Universitas;
- b. menjunjung tinggi dan melaksanakan AD/ART HMPS sekiranya tersedia;
- c. mewakili mahasiswa pada tingkat HMPS dan Fakultas untuk kegiatan ekstra kurikuler di dalam dan di luar kampus;
- d. melaksanakan program kerja HMPS;
- e. menyusun laporan kegiatan HMPS secara periodik dan tahunan, dan menyerahkannya kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama; dan

- f. mendata Mahasiswa di tingkat program studi yang berprestasi, baik akademik dan non akademik.

Pasal 33

Wewenang HMPS

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, HMPS memiliki wewenang untuk:

- a. menyusun GBPK dengan berpedoman pada Pedoman Ormawa dan peraturan-peraturan lain yang berlaku;
- b. menetapkan keputusan dan kebijakan organisasi HMPS dengan mengacu pada Pedoman Ormawa dan GBPK;
- c. mengundang dan menyusun program bersama kegiatan Ormawa di lingkungan Fakultas; dan
- d. melakukan koordinasi dengan SEMA-F dan DEMA-F dalam rangka melakukan sinkronisasi program Ormawa Fakultas.

BAB V TANGGUNG JAWAB ORMAWA

Pasal 34

- (1) SEMA-U sebagai badan normatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- (2) Mekanisme pelaksanaan dan tata tertib sidang paripurna sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh SEMA-U atas persetujuan Rektor.
- (3) SEMA-U sebagai subsistem kelembagaan bertanggung jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 35

- (1) DEMA-U menyampaikan laporan pertanggungjawaban dalam sidang paripurna SEMA-U.
- (2) Sebagai subsistem kelembagaan non struktural tingkat Universitas, DEMA-U bertanggungjawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan

dan Kerja Sama.

Pasal 36

- (1) UKK dan UKM sebagai unit kegiatan mahasiswa otonom, bertanggung jawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di Universitas.
- (2) Sebagai subsistem kelembagaan non struktural tingkat Universitas, UKK dan UKM bertanggung Jawab kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Universitas.

Pasal 37

- (1) SEMA-F sebagai Organisasi perwakilan mahasiswa tingkat Fakultas bertanggung jawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- (2) Mekanisme sidang paripurna sebagai disebutkan dalam ayat (1) diatur lebih lanjut oleh SEMA-F dan disetujui dengan keputusan Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

- (3) SEMA-F sebagai subsistem kelembagaan non struktural tingkat Fakultas bertanggungjawab kepada Dekan dan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Pasal 38

- (1) Sebagai lembaga eksekutif mahasiswa tingkat fakultas dalam melaksanakan GBPK, DEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna SEMA-F.
- (2) Sebagai subsistem kelembagaan non struktural tingkat fakultas, DEMA-F bertanggungjawab kepada Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.

Pasal 39

- (1) Sebagai lembaga organisasi kemahasiswaan di tingkat Program Studi, HMPS bertanggung jawab kepada mahasiswa melalui musyawarah mahasiswa program studi.
- (2) Sebagai subsistem kelembagaan non

struktural program studi, HMPS bertanggungjawab kepada Ketua Program Studi dan Dekan/Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Bagian kesatu

Hak Organisasi Kemahasiswaan

Pasal 40

Ormawa mempunyai hak:

- a. memperoleh pelayanan akademik dan non akademik untuk kegiatan Ormawa.
- b. menggunakan fasilitas dan atribut Universitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- c. memperoleh bantuan dana untuk pengembangan ormawa secara proporsional.
- d. memperoleh perlindungan jika mendapat ancaman atau gangguan

dari pihak manapun.

- e. melaksanakan program dan kegiatan organisasi.
- f. memperoleh pelayanan izin kegiatan.
- g. Memperoleh penghargaan.

Bagian kedua

Kewajiban Ormawa

Pasal 41

Ormawa mempunyai kewajiban:

- a. memenuhi ketentuan dan peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dan peraturan di Universitas;
- b. melaksanakan kegiatan secara bersungguh-sungguh dan bertanggung jawab serta bermanfaat bagi mahasiswa, baik perorangan maupun kelompok/organisasi, serta bermanfaat bagi kegiatan pendidikan di Universitas;
- c. mendukung suasana dan proses pembelajaran yang menunjang

- d. kerberhasilan proses pendidikan;
- d. menjaga dan menegakkan nama baik almamater dan civitas akademika Universitas.
- e. membuat laporan pertanggung jawaban setiap kegiatan.
- f. membuat laporan pertanggung jawaban akhir periode.
- g. melaksanakan regenerasi kepemimpinan organisasi.
- h. bersedia diaudit oleh auditor internal maupun eksternal Universitas.
- i. menjaga dan memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
- j. memanfaatkan inventaris dan fasilitas kampus untuk kepentingan ormawa.

Bagian Ketiga Larangan bagi Ormawa

Pasal 42

Setiap Ormawa dilarang:

- a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai

- Agama, Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;
- c. Melakukan kegiatan untuk kepentingan dan/atau nama organisasi massa;
- d. berafiliasi dengan organisasi mahasiswa ekstra kampus dan partai politik.
- e. Bekerja sama dengan perusahaan rokok, perusahaan minum keras, dan jaringan penyalahgunaan Napza;
- f. melakukan kegiatan politik praktis untuk kepentingan partai politik;
- g. melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan;
- h. melakukan kegiatan yang dapat mencemarkan nama baik dan/atau menciderai reputasi Universitas.
- i. melakukan kegiatan kemahasiswaan di dalam kampus di atas pukul 18.00

- wib sampai dengan 06.00 wib, kecuali ada izin tertulis dari rektor dan/atau dekan.
- j. menyalahgunakan sekretariat Ormawa untuk kepentingan pribadi.
 - k. menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa.
 - l. melakukan kegiatan ilegal atau kegiatan yang tidak mendapat izin dari yang berwenang.
 - m. melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan dan ketertiban pelaksanaan proses pendidikan dan hal-hal lainnya yang merugikan Universitas.

Pasal 43

Selain hak, kewajiban, dan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 42, dan 43 setiap pengurus Ormawa wajib mentaati seluruh peraturan yang berlaku di Universitas.

BAB VII KEPENGURUSAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA BAKTI ORMAWA

Bagian Kesatu Kepengurusan Ormawa

Pasal 44

- (1) Kepengurusan Ormawa pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan bidang-bidang/komisi-komisi, dan masing-masing merangkap sebagai anggota.
- (2) Jumlah anggota pengurus Ormawa ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisien dan efektifitas.
- (3) Ketua Ormawa tingkat Universitas dan Fakultas dipilih berdasarkan suara terbanyak melalui pemilihan yang demokratis di tingkat Universitas dan Fakultas.
- (4) Ketua berhak menyusun kepengurusan

lengkap dengan tetap memperhatikan keterwakilan mahasiswa dari setiap Fakultas pada Ormawa tingkat Universitas dan dari program studi pada Ormawa tingkat Fakultas.

Pengesahan dan Pelantikan Pengurus Ormawa Pasal 45

- (1) Susunan pengurus Ormawa tingkat Universitas disahkan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor dan dilantik oleh Rektor/Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (2) Susunan pengurus tingkat Fakultas disahkan/ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan dan dilantik oleh Dekan/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.

Bagian Kedua Keanggotaan Ormawa

Pasal 46

- (1) Anggota Ormawa tingkat Universitas

berasal dari utusan fakultas yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan akademik.

- (2) Anggota Ormawa tingkat fakultas berasal dari utusan HMPS yang terdaftar dan masih aktif dalam kegiatan Akademik.
- (3) Anggota Ormawa tidak boleh merangkap jabatan.

Bagian ketiga Masa Bakti Anggota Ormawa

Pasal 47

- (1) Masa bakti pengurus Ormawa pada masing-masing tingkat adalah 1 (satu) tahun mulai Januari dan berakhir pada 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Masa bakti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir jika:
 - a. telah berakhir masa jabatan;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. lulus ujian skripsi/tugas akhir;
 - d. cuti akademik;
 - e. terkena sanksi kode etik dan peraturan Ormawa.

- f. meninggal dunia.
 - g. sakit jiwa dan raga;
 - h. dipidana dengan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.
- (3) Ketua umum Ormawa tidak dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.
- (4) Ketua bidang/komisi/bendahara/sekretaris dan anggota Ormawa dapat dipilih kembali untuk periode kepengurusan berikutnya.
- (5) Pengurus yang berakhir di tengah masa bakti dapat dilakukan pergantian pengurus antar waktu.

BAB VIII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMILIHAN KEPENGURUSAN ORMAWA

Bagian kesatu

Persyaratan Kepengurusan Ormawa

Pasal 48

Syarat-syarat Calon Pengurus SEMA-U dan SEMA-F adalah:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif.
- b. memiliki IPK minimal 3,25 untuk mahasiswa pada prodi non eksakta dan 3,00 bagi mahasiswa pada prodi eksakta.
- c. berada pada semester V-VII.
- d. mampu membaca al-Qur'an
- e. Pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK).
- f. sehat jasmani dan rohani.
- g. mengisi formulir kesediaan menjadi pengurus SEMA
- h. menyatakan kesediaan secara tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus atau partai politik selama menjabat.
- i. tidak pernah melanggar tata tertib dan kode etik mahasiswa.
- j. memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas.

- k. telah mengikuti PBAK yang dibuktikan dengan sertifikat
- l. bebas dari NAPZA dan melanggar kode etik kategori pelanggaran sedang dan berat.
- m. tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana;
- n. tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi Mahasiswa;
- o. mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk SEMA-U dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk SEMA-F; dan
- p. telah lulus pelatihan kepemimpinan tingkat dasar untuk SEMA-F dan tingkat menengah untuk SEMA-U dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 49

Syarat-Syarat Calon Ketua DEMA-U dan DEMA-F adalah:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif.

- b. memiliki IPK minimal 3,25 untuk mahasiswa pada prodi non eksakta dan 3,00 bagi mahasiswa pada prodi eksakta.
- c. berada pada semester V-VII.
- d. mampu membaca al-Qur'an.
- e. pernah menjadi pengurus Ormawa intra kampus yang dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengurus.
- f. sehat jasmani dan rohani.
- g. telah mengikuti PBAK yang dibuktikan dengan sertifikat
- h. bebas dari NAPZA dan Radikalisme
- i. mengisi formulir kesediaan dipilih menjadi ketua DEMA;
- j. mempunyai integritas kepribadian, berbudi pekerti luhur, serta memiliki kemampuan kepemimpinan;
- k. menyatakan kesediaan tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus maupun partai politik selama menjabat;
- l. tidak pernah dan tidak akan melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku di Universitas;

- m. tidak pernah dan tidak akan merusak nama baik Universitas;
- n. memiliki visi, misi dan program kerja yang jelas;
- o. tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana;
- p. tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi Mahasiswa.
- q. mendapatkan rekomendasi dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk DEMA-U dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama untuk DEMA-F; dan
- r. telah lulus pelatihan kepemimpinan tingkat dasar untuk DEMA-F dan tingkat menengah untuk DEMA-U dibuktikan dengan sertifikat.

Pasal 50

Syarat-syarat calon ketua HMPS adalah:

- a. berstatus sebagai mahasiswa aktif.
- b. memiliki IPK minimal 3,25 untuk mahasiswa pada prodi non eksakta

dan 3,00 bagi mahasiswa pada prodi eksakta.

- c. berada pada semester III-V.
- d. mampu membaca al-Qur'an.
- e. sehat jasmani dan rohani.
- f. telah mengikuti PBAK yang dibuktikan dengan sertifikat
- g. Aktif dalam kepengurusan Ormawa yang dibuktikan dengan SK kepengurusan
- h. bebas dari NAPZA dan Radikalisme
- i. mengisi formulis kesediaan dipilih menjadi ketua HMPS
- j. memiliki integritas kepribadian, berbudi pekerti luhur, memiliki kemampuan kepemimpinan;
- k. menyatakan kesediaan tertulis untuk tidak menjadi pengurus pada organisasi ekstra kampus maupun partai politik selama menjabat.
- l. tidak pernah melanggar peraturan dan kode etik yang berlaku di Universitas;
- m. tidak pernah merusak nama baik Universitas;

- n. memiliki visi, misi, dan program kerja yang jelas;
- o. tidak pernah ditetapkan sebagai tersangka dalam suatu kasus pidana; dan
- p. tidak pernah dijatuhi hukuman skorsing selama menjadi Mahasiswa;
- q. mendapatkan rekomendasi dari Ketua Prodi.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemilihan Kepengurusan Ormawa

Pasal 51

Tata Cara Pemilihan Anggota SEMA:

- a. calon anggota SEMA-U diajukan oleh ketua HMPS
- b. HMPS melakukan pemilihan untuk calon anggota SEMA-U

Pasal 52

Tata cara pemilihan Ketua SEMA-U dan SEMA-F:

- a. Ketua SEMA dipilih dari dan oleh anggota SEMA
- b. Pemilihan Ketua SEMA berdasarkan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.
- c. Ketua terpilih menyusun komposisi pengurus SEMA.

Pasal 53

Tata Cara Pemilihan Ketua DEMA-U dan DEMA-F:

- a. Senat Mahasiswa membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan ke pimpinan Universitas untuk ditetapkan.
- b. Tata tertib pencalonan ketua DEMA diatur oleh SEMA-U di tingkat Universitas dan SEMA-F di tingkat Fakultas.
- c. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- d. Tugas panitia adalah melaksanakan penjangkaran bakal calon, penetapan calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua Dema.

- e. Panitia terdiri atas perwakilan lembaga-lembaga kemahasiswaan.
- f. Pemilihan dilakukan dengan cara Musyawarah Besar (Mubes) baik pemilihan Ketua DEMA-U maupun Ketua DEMA-F.
- g. Pemilihan dilakukan dengan sistem perwakilan yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib pemilihan.
- h. Ketua DEMA-U dipilih oleh perwakilan DEMA-F dan HMPS

Pasal 54

Tata Cara Pemilihan Ketua HMPS:

- a. SEMA-F membentuk panitia pemilihan berdasarkan tata tertib pemilihan dan diusulkan kepada Dekan untuk ditetapkan.
- b. Tata tertib pencalonan ketua HMPS diatur oleh SEMA-F
- c. Komposisi panitia terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.
- d. Tugas panitia melaksanakan penjurian bakal calon, penetapan

calon, dan pelaksanaan pemilihan ketua HMPS.

- e. Unsur panitia berasal dari HMPS.
- f. Pemilihan dilakukan dengan cara pemilihan umum oleh mahasiswa program studi.

BAB IX PEMBENTUKAN, PEMBEKUAN, DAN PENUTUPAN Bagian kesatu Pembentukan Ormawa

Pasal 55

- (1) Rektor/Dekan dapat membentuk, membekukan, atau menutup Ormawa.
- (2) Pembentukan Ormawa tingkat Universitas dapat dilakukan oleh Rektor atas usulan perwakilan mahasiswa yang memenuhi syarat kepada Rektor melalui Wakil bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- (3) Ormawa tingkat Universitas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Fakultas yang ada di Universitas.

- (4) Pembentukan tingkat Fakultas dapat dilakukan oleh Dekan atau atau usulan perwakilan mahasiswa Fakultas yang memenuhi syarat kepada Dekan.
- (5) Ormawa tingkat Fakultas harus mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari Program Studi yang ada di Fakultas.
- (6) Setiap Ormawa dinyatakan sah apabila pembentukannya telah mendapat persetujuan dari Rektor di tingkat Universitas dan Dekan di tingkat Fakultas.

Pasal 56

Persyaratan pembentukan UKK dan UKM adalah:

- a. keberadaan dan kegiatan UKK dan UKM harus memiliki peran strategis sesuai dengan prioritas Universitas untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas;
- b. mempunyai kepengurusan dan keanggotaan yang mencerminkan keterwakilan mahasiswa dari fakultas/program studi;

- c. memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
- d. memiliki perencanaan program kegiatan dan anggaran tahunan;
- e. memiliki jejaring;
- f. memiliki kurikulum dan sistem penjaminan mutu
- g. memiliki potensi dan/atau reputasi
- h. memiliki program kerja UKK dan UKM minimal untuk 1 (satu) tahun.

Bagian Kedua Pembekuan Ormawa

Pasal 57

- (1) Ormawa dapat dibekukan apabila:
 - a. tidak melakukan rapat tahunan, dan/atau tidak membuat laporan kinerja;
 - b. terjadi konflik kepengurusan yang tidak bisa diselesaikan secara internal dan telah dimediasi;
 - c. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Universitas;

- d. melakukan kegiatan yang dapat mencerminkan nama baik dan/atau mencederai reputasi Universitas.
 - e. melanggar pedoman Ormawa atau AD/ART Ormawa
 - f. tidak menjalankan roda organisasi selama 6 bulan dalam situasi normal
- (1) Pembekuan Ormawa dapat berlaku selama sisa waktu periode kepengurusan dan/atau sampai dengan waktu tertentu yang ditetapkan oleh Rektor/Dekan.
 - (2) Pembekuan Ormawa dapat dicabut apabila telah memperbaiki kekurangan/kesalahan sebagaimana dimaksud ayat (1).

BAB X

IZIN DAN PERSYARATAN KEGIATAN

Bagian Kesatu

Izin kegiatan

Pasal 58

- (1) Setiap kegiatan Ormawa harus memiliki izin kegiatan.

- (2) Izin kegiatan Ormawa bertujuan untuk menguatkan sistem penjaminan mutu, penjaminan keamanan dan keselamatan, pengendalian, dan pendampingan demi tercapainya tujuan kegiatan.
- (3) Izin kegiatan Ormawa dapat dikeluarkan setelah usulan kegiatan memenuhi semua persyaratan, kelengkapan administrasi, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal Universitas.
- (4) Izin kegiatan Ormawa yang diselenggarakan di luar Universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama atas nama Rektor.
- (5) Izin kegiatan Ormawa tingkat Universitas dikeluarkan oleh Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama.
- (6) Izin kegiatan organisasi kemahasiswaan tingkat Fakultas dikeluarkan oleh Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama atas nama Dekan.

Bagian Kedua Persyaratan kegiatan

Pasal 59

- (1) Kegiatan kemahasiswaan dapat diizinkan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tidak mengganggu kegiatan resmi Universitas/Fakultas;
 - b. tidak merusak citra Universitas;
 - c. memberikan manfaat nyata pada pendidikan dan pengembangan mahasiswa sesuai dengan visi dan misi Universitas;
- (2) Kegiatan kemahasiswaan yang bekerja sama/hasil kerja sama dengan pihak luar Universitas harus mendapat izin tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama;
- (3) Kegiatan kemahasiswaan di luar kampus harus mengindahkan nama, aturan dan adat yang berlaku di lingkungan setempat.

Bagian ketiga Pengendalian Resiko Keamanan dan keselamatan

Pasal 60

Pengendalian risiko keamanan dan keselamatan kegiatan Organisasi Mahasiswa:

- a. Ormawa dan pihak yang menyelenggarakan kegiatan harus memperhitungkan risiko keamanan dan keselamatan anggota maupun lingkungan.
- b. Waktu penyelenggaraan kegiatan Ormawa di dalam kampus dibatasi sampai pukul 18.00 WIB
- c. Ormawa yang menyelenggarakan kegiatan di dalam kampus dan melebihi pukul 18.00 WIB harus mendapat izin dari wakil Rektor/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
- d. Ormawa yang menyelenggarakan kegiatan di luar kampus yang berisiko keamanan dan keselamatan anggota harus memenuhi syarat:

- 1) Surat keterangan sehat dari dokter;
- 2) Surat izin dari orang tua/wali;
- 3) Memiliki prosedur operasional standar (POS) dan tata tertip kegiatan;
- 4) Memiliki asuransi keselamatan;
- 5) Surat pernyataan tidak melakukan perpeloncoan, kekerasan, pelecehan verbal maupun non verbal dalam semua kegiatan yang ditandatangani oleh ketua panitia kegiatan dan ketua Ormawa, serta Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama;
- 6) Apabila menggunakan mobil rental harus yang memiliki asuransi dan pengemudi dari penyedia mobil rental;
- 7) Didampingi oleh Dosen pembimbing

BAB XI PEMBIAYAAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

Pasal 61

Universitas menyediakan dana untuk kegiatan Ormawa secara proporsional dan diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 62

Sumber Pendanaan

Pembiayaan Ormawa bersumber dari:

- a. DIPA Universitas.
- b. iuran Anggota.
- c. usaha organisasi yang dilakukan secara sah, legal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta tidak mengikat.
- d. dana lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 63

Asas Pendanaan

Pemberian dana bantuan kemahasiswaan berdasarkan pada asas:

- a. keutamaan dan keadilan. Bantuan

- dana kegiatan organisasi/perorangan diberikan secara adil (proposional) dan seimbang;
- b. persamaan Hak. Semua Ormawa berhak mendapatkan bantuan dana sesuai dengan peraturan yang berlaku mempunyai hak mengajukan bantuan dana;
 - c. efektivitas dan efisien. Dana diberikan berdasarkan prioritas program, manfaat yang diperoleh dan keutamaan lainnya.
 - d. Keterbukaan. Memberikan keleluasaan kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mengetahui hal ihwal bantuan dana.

Pasal 64

Pengelolaan, Penggunaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan

- (1) Dana pengembangan kemahasiswaan di tingkat Universitas dikelola oleh pimpinan Universitas melalui unit keuangan.
- (2) Dana pengembangan kemahasiswaan di

tingkat Fakultas dikelola oleh pimpinan Fakultas melalui unit keuangan.

- (3) Pendanaan Ormawa didistribusikan secara proposional kepada Ormawa tingkat Universitas, Fakultas, dan program studi sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.
- (4) Penggunaan dana dalam kegiatan kemahasiswaan harus efektif, efisien, dan dapat dipertanggung jawabkan,
- (5) Setiap Ormawa harus membuat laporan secara tertulis paling lambat sepuluh hari setelah kegiatan dilaksanakan.
- (6) Laporan kegiatan harus diketahui dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama untuk tingkat Universitas dan Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama tingkat Fakultas.
- (7) Sumbagan Dana dari pihak luar harus dilaporkan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama sesuai dengan tingkat Ormawa.

BAB XII PENGHARGAAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Penghargaan

Pasal 65

- (1) Penghargaan kepada Ormawa atau mahasiswa diberikan setelah diadakan suatu penilaian terhadap prestasi/kinerja dalam bidang tertentu yang mendukung kegiatan akademik dan kemahasiswaan yang dapat dijadikan contoh dan teladan bagi mahasiswa
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam penghargaan
 - b. plakat
 - c. beasiswa
 - d. menjadi peserta kehormatan dalam suatu acara tingkat Fakultas/ Universitas, provinsi, nasional atau internasional, dan/atau
 - e. penghargaan dalam bentuk lainnya.

Bagian Kedua Sanksi-sanksi

Pasal 66

- (1) Sanksi diberikan kepada pengurus dan/atau Ormawa yang melanggar dan/atau melawan peraturan.
- (2) Sanksi yang diberikan/dijatuhkan terdiri dari:
 - a. Sanksi ringan, terdiri dari:
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis
 - b. Sanksi sedang
 - 1) Pemblokiran anggaran
 - 2) Pencabutan hak melaksanakan program kegiatan
 - 3) Pencabutan hak Ormawa
- (3) Sanksi berat terdiri dari :
 - 1) pemberhentian sebagai pengurus
 - 2) pembekuan Ormawa

Pasal 67

- (1) Sanksi ringan berupa teguran lisan kepada pengurus Ormawa, apabila

mengabaikan arahan dosen, pegawai, dan arahan pimpinan untuk tidak melanggar.

- (2) dalam pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk kedua kalinya dijatuhi sanksi ringan berupa teguran tertulis.

Pasal 68

- (1) Sanksi sedang berupa pemblokiran anggaran diberikan apabila Ormawa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pasal 41 huruf e dan g dan melakukan pelanggaran pasal 42 huruf b dan j.
- (2) Setiap Ormawa yang melakukan pelanggaran pasal 42 huruf b, c, f, g, h, i, dan k dikenakan sanksi sedang berupa pencabutan hak melaksanakan program dan kegiatan.
- (3) Setiap Ormawa yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam pasal 42 huruf g, h, j dan k serta pasal 43 dikenakan sanksi berupa pencabutan hak Ormawa.

Pasal 69

- (1) Apabila Ormawa tidak melakukan kewajibannya sebagaimana yang termaktub dalam pasal 41 dan terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuanm pasal 42 dijatuhi hukuman pemberhentian pengurus.
- (2) Sanksi berat berupa pembekuan Orwama diberikan apabila ormawa terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana yang dimaksud pasal 57.

Pasal 70

- (1) Penjatuhan sanksi ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) dapat dilakukan langsung oleh pegawai, dosen, dan seluruh sivitas akdemika.
- (2) Pemberlakuan sanksi ringan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 ayat (2) dapat diberikan oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sesuai dengan tingkat Ormawa.
- (3) Yang berwenang memberikan sanksi

sedang dan berat sebagaimana yang dimaksud pasal 68 dan pasal 69 adalah Rektor/Dekan/Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama/Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama sesuai dengan tingkat Ormawa.

- (4) Penjatuhan sanksi untuk katagori sedang dan berat ditentukan setelah melalui pemeriksaan dan pertimbangan secara cermat serta teliti dengan bukti-bukti yang sah oleh komisi/mahkamah etik mahasiswa.

BAB XIII

KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Pasal 71

- (1) Peraturan Ormawa untuk Pascasarjana akan diatur tersendiri.
- (2) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Ormawa ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Semua peraturan yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 1 November 2019
Rektor.

Prof. Dr. Warul Walidin AK. MA